



PUTUSAN
Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Toyib Bin Tarmad
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/12 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Patimura Blok III RT/RW 009/003 Desa
Karanganyar Kecamatan Pasekan Kabupaten
Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Buruh

Terdakwa Toyib Bin Tarmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Kosim Bin Alm Wardi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Juni 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sindu Praja Desa Pabean Ilir Blok Karang
sambung RT/RW 011/003 Kecamatan Pasekan
Kabupaten Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kosim Bin Alm Wardi ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari LBH Petanan Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 6 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm tanggal 6 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I KOSIM Bin (alm) WARDI** dan terdakwa II. **TOYIB Bin (alm) TARMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I **KOSIM Bin (alm) WARDI** dan terdakwa II. **TOYIB Bin (alm) TARMAD** masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna putih;

1 (satu) unit hp merk vivo Y91C.

Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KADRONI.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI dan terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di jalan Yos Sudarso rumah Blok Kalen Tahu Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C warna merah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi WARTONO , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di jalan Yos Sudarso Blok Kalen Kelurahan Paoman, Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI dan terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD mengendarai sepeda motor Yamaha fino warna putih untuk mencari sasaran barang yang akan di ambil pada saat berhenti dipinggir kali, terdakwa II. TOYIB Bin (alm)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMAD pergi meninggalkan Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI ke arah pasar Mambo, lalu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI melihat rumah dan dari jendela melihat ada sepeda motor didalamnya lalu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI masuk melalui jendela dengan cara mencongkel dengan obeng setelah jendela rusak dan terbuka Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI masuk dari jendela dan langsung mengambil kunci motor yang tergeletak dikamar saksi SRIWATI serta mengambil 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C warna merah lalu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI mendorong motor tersebut keluar melalui pintu depan rumah setelah sampai di depan rumah Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI menyalakan motor tersebut yang ada kuncinya serta membawa 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C warna merah tanpa izin pemiliknya pergi ke arah pasar Mambo untuk menemui terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD yang sudah menunggu disana, setelah bertemu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI memberikan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN untuk dijual, Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI menelpon saksi KADRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa motor hasil curian sudah di bawa terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD;

Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI di telpon oleh saksi KADRONI bahwa motornya sudah laku, lalu pergi ke rumah saksi KADRONI untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SRIWATI mengalami kerugian materiil sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRIWATI, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, , bertempat di jalan Yos Sudarso rumah Blok Kalen Tahu Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN, Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C;
- Bahwa benar saksi menaruh motornya di ruang tamu dan kuncinya tergantung di gantungan baju sedangkan hp tergeletak di meja, pada saat jam 06.00 wib saksi bangun tidur melihat motornya sudah tidak ada di tempat, dan melihat jendela depan rusak dicongkel, saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil motor dan hp milik saksi dan tidak mengetahui siapa pelakunya, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Indramayu;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan;

2. RIKI RADIANTO, dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya ;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, , bertempat di jalan Yos Sudarso rumah Blok Kalen Tahu Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C;
- Bahwa benar saksi mengamankan terlebih dahulu terdakwa KOSIM karena melececah hp milik korban yang hilang, lalu dari pengakuan terdakwa KOSIM, bahwa terdakwa mencuri motor bersama dengan terdakwa TOYIB;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peran dan cara Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI masuk melalui jendela dengan cara mencongkel dengan obeng setelah jendela rusak dan terbuka Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI masuk dari jendela dan langsung mengambil kunci motor yang tergeletak dikamar saksi SRIWATI serta mengambil 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C warna merah lalu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI mendorong motor tersebut keluar melalui pintu depan rumah setelah sampai di depan rumah Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI menyalakan motor tersebut yang ada kuncinya serta membawa 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C warna merah tanpa izin pemiliknya pergi kearah pasar Mambo untuk menemui terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD yang sudah menunggu disana, setelah bertemu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI memberikan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN untuk dijual, Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI menelpon saksi KADRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa motor hasil curian sudah di bawa terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD;
- Bahwa motor tersebut dijual oleh para terdakwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wib saksi KOSIM menelpon terdakwa menyuruh mengantarkan motor nmax ke Desa Dukuh jati setelah itu sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi TOYIB dengan membawa sepeda motor Yamaha nmax tanpa plat nomor, lalu motor tersebut dibawa oleh terdakwa kerumah, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan SATI (DPO) di perempatan desa Dukuhjati Kec.Krangkeng, lalu terdakwa menawarkan motor yamah nmax warna putih tanpa plat nomor yang di dapat dari saksi TOYIB kepada SATI (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu SATI (DPO) memberikan uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa da terdakwa memberikan motor tersebut;
- Bahwa benar 18.00 wib terdakwa menelpon saksi KOSIM bahwa motor tersebut sudah laku sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi KOSM di perempatan Desa Dukuhjati kec.Krangkeng, lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor terebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOSIM, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang tertuang dalam BAP Kepolisian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan;

3. Saksi KADRONI dibawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya ;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020 sekitar jam 03.00 wib saksi KOSIM menelpon terdakwa menyuruh mengantarkan motor nmax ke Desa Dukuh jati setelah itu sekitar jam 04.00 wib terdakwa berangkat, setelah sampai terdakwa bertemu dengan saksi TOYIB dengan membawa sepeda motor Yamaha nmax tanpa plat nomor, lalu motor tersebut dibawa oleh terdakwa kerumah,
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 17.00 wib terdakwa bertemu dengan SATI (DPO) di perempatan desa Dukuhjati Kec.Krangkeng, lalu terdakwa menawarkan motor yamah nmax warna putih tanpa plat nomor yang di dapat dari saksi TOYIB kepada SATI (DPO) dengan harga sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu SATI (DPO) memberikan uang sebear Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kepada terdakwa da terdakwa memberikan motor tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi KOSIM bahwa motor tersebut sudah laku sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi KOSM diperempatan Desa Dukuhjati kec.Kerangkeng, lalu terdakwa memberikan uang hasil penjualan motor terebut sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi KOSIM, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **KOSIM Bin (alm) WARDI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, , bertempat di jalan Yos Sudarso rumah Blok Kalen Tahu Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, terdakwa bersama dengan terdakwa Toyib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019, Nopol E 4891 PBN, Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C milik saksi Sriwati tanpa ijin;
- Bahwa peran dari terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI dan terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD mengendarai sepeda motor Yamaha fino warna putih untuk mencari sasaran barang yang akan di ambil pada saat berhenti dipinggir kali,
- Bahwa terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD sambil mengawasi situasi lalu pergi meninggalkan Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI ke arah pasar Mambo;
- Bahwa Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI melihat rumah dan dari jendela melihat ada sepeda motor didalamnya lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel dengan obeng setelah jendela rusak dan terbuka Terdakwa masuk dari jendela dan langsung mengambil kunci motor yang tergeletak dikamar saksi SRIWATI serta mengambil 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C warna merah lalu Terdakwa mendorong motor tersebut keluar melalui pintu depan rumah setelah sampai di depan rumah Terdakwa menyalakan motor tersebut yang ada kuncinya serta membawa 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C warna merah tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke arah pasar Mambo untuk menemui terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD yang sudah menunggu disana, setelah bertemu Terdakwa memberikan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN untuk dijual, Terdakwa menelpon saksi KADRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa motor hasil curian sudah di bawa terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI di telpon oleh saksi KADRONI bahwa motornya sudah laku, lalu pergi ke rumah saksi KADRONI untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), lalu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD;

2. **TOYIB Bin (alm) TARMAD**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN, Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat dijalan Yos Sudarso rumah Blok Kalen Tahu Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa peran dari terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD mengendarai sepeda motor Yamaha fino warna putih untuk mencari sasaran barang yang akan di ambil pada saat berhenti dipinggir kali,
- Bahwa terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD sambil mengawasi situasi lalu pergi meninggalkan Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI kearah pasar Mambo;
- Bahwa terdakwa terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD yang sudah menunggu disana, setelah bertemu Terdakwa memberikan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN untuk dijual, Terdakwa menelpon saksi KADRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa motor hasil curian sudah di bawa terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI di telpon oleh saksi KADRONI bahwa motornya sudah laku, lalu pergi kerumah saksi KADRONI untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, , bertempat di jalan Yos Sudarso rumah Blok Kalen Tahu Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu, terdakwa Kosim bersama dengan terdakwa Toyib telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019, Nopol E 4891 PBN, Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C milik saksi Sriwati tanpa ijin;
- Bahwa peran dari terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI dan terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD mengendarai sepeda motor Yamaha fino warna putih untuk mencari sasaran barang yang akan di ambil pada saat berhenti dipinggir kali,
- Bahwa terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD sambil mengawasi situasi lalu pergi meninggalkan Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI ke arah pasar Mambo;
- Bahwa Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI melihat rumah dan dari jendela melihat ada sepeda motor didalamnya lalu Terdakwa masuk melalui jendela dengan cara mencongkel dengan obeng setelah jendela rusak dan terbuka Terdakwa masuk dari jendela dan langsung mengambil kunci motor yang tergeletak dikamar saksi SRIWATI serta mengambil 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C warna merah lalu Terdakwa mendorong motor tersebut keluar melalui pintu depan rumah setelah sampai di depan rumah Terdakwa menyalakan motor tersebut yang ada kuncinya serta membawa 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C warna merah tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa pergi ke arah pasar Mambo untuk menemui terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD yang sudah menunggu disana, setelah bertemu Terdakwa memberikan sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN untuk dijual, Terdakwa menelpon saksi KADRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) memberitahu bahwa motor hasil curian sudah di bawa terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI di telpon

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi KADRONI bahwa motornya sudah laku, lalu pergi kerumah saksi KADRONI untuk mengambil uang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI memberikan uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kepada terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
4. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah merujuk pada penentuan subjek hukum yang didakwa atau dituduh melakukan sebuah tindak pidana, dalam penentuan subjek hukum ini harus diperhatikan kesesuaian antara identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum dengan keterangan yang dikemukakan oleh terdakwa di persidangan, dan juga memperhatikan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa yang dihadapkan dipersidangan apakah sehat secara akal, jiwa dalam pertumbuhannya atau tidak agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dua orang terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan menerangkan TOYIB bin TARMAD dan Terdakwa KOSIM bin WARDI dan menurut pendapat Majelis Hakim identitas para terdakwa tersebut telah benar dan sesuai dengan surat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan penuntut umum dan para terdakwa selama jalannya persidangan Majelis pandang sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah tindakan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sekehendak sipelaku dengan maksud dan tujuan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang atau benda yang diambil atau dipindahkan tersebut secara nyata bukan milik sipengambil barang dan merupakan milik atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di jalan Yos Sudarso rumah Blok Kalen Tahu Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Paoman Kecamatan dan Kabupaten Indramayu para terdakwa baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. DARYANI alias TOPIK alias BANA'O (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN, Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C milik saksi SRIWATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan dengan keterangan para terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa adapun tujuan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN, Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C yang merupakan milik saksi SRIWATI tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya dan bukan kepunyaan para terdakwa.

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil barang tersebut dilakukan dengan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang bernama Sriwati, dan kemudian barang tersebut dijual oleh para Terdakwa melalui saksi Kadroni seharga Rp.3000.000,00 (tiga juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa perbuatan pidana mengambil barang sesuatu tanpa ijin tersebut dilakukan dengan cara bersekutu atau bekerja sama yang dilakukan oleh minimal dua orang dengan pembagian tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan para terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang milik saksi Sriwati berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C tersebut dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I Toyib bin Tarmad dan Terdakwa II Kosim bin Wardi dengan pembagian tugas Toyib adalah mengendarai sepeda motor yang dipergunakan untuk mencari rumah sasaran tindak pidana yang telah direncanakan, sedangkan Kosim bertugas untuk masuk kedalam rumah sasaran dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E4891PBN, Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C milik saksi Sriwati dan kemudian membawanya pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para terdakwa menyatakan perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna putih tahun 2019 Nopol E 4891 PBN , Noka MH3SG3190KJ911855 Nosin G3E4E1914729, dan 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C milik saksi Sriwati dilakukan dengan cara mencongkel jendela rumah milik saksi Sriwati hingga jendela rumah tersebut menjadi rusak dan bisa dibuka secara paksa dan kemudian terdakwa Kosim memanjat jendela dan memasuki rumah saksi Sriwati dan setelah berhasil mengambil barang dimaksud kemudian barang-barang tersebut dijual oleh para terdakwa dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri para terdakwa, maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna putih, 1 (satu) unit hp merk vivo Y91C oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Kadroni, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa KADRONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi SRIWATI mengalami kerugian materiil.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI dan Terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KOSIM Bin (alm) WARDI dan Terdakwa II. TOYIB Bin (alm) TARMAD oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna putih;
1 (satu) unit hp merk vivo Y91C.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa KADRONI.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari RABU tanggal 20 MEI 2020, oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adil Hakim, S.H., M.H. , Moch. Isa Nazarudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Untung, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Moch. Isa Nazarudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Untung, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Idm